



P E N E T A P A N

Nomor 194/Pdt.P/2016/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah/Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan register Nomor 0194/Pdt.P/2016/PA Dgl. tanggal 4 Mei 2016 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 Juli 1984, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ajaran agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda (istri meninggal dunia) usia 31 tahun dan Pemohon II berstatus janda (suami meninggal dunia) dalam usia 32 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Surantina, yang menikahkan adalah imam masjid, serta dihadiri saksi nikah lebih dari dua orang di

Penetapan Nomor 0194/Pdt.P/2016/PA Dgl

1 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antaranya masing-masing bernama Lahama dan Dahasa dengan mas kawin berupa 1 ekor sapi, tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;

5. Selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena petugas yang dimintakan bantuan oleh para pemohon ternyata tidak mencatatkan perkawinan para Pemohon di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru;

7. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 9 Juli 1984, para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 9 Juli 1984 di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Penetapan Nomor 0194/Pdt.P/2016/PA Dgl

2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara a quo tersebut, juru sita Pengadilan Agama Donggala telah menyampaikan pengumuman sebagaimana relaas pengumuman Nomor 0194/Pdt.P/2016/PA.Dgl., tanggal 4 Mei 2016;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon namun ada perubahan pada nama Pemohon II menjadi Hj. Djawaria binti Suruntina dan pada posita angka 2 status Pemohon I adalah duda (istri meninggal dunia) serta nama saksi 1 menjadi Lahama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- Surat keterangan kematian dengan nomor 472/843/PEM atas nama Latanri Parakasi Daeng Pasau (suami Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lolu Kecamatan sigi Biromaru tanggal 23 Mei 2016, diberi tanda bukti P.1;
- Surat keterangan kematian dengan nomor 472/844/PEM atas nama Salma binti Conti (istri Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lolu Kecamatan sigi Biromaru tanggal 23 Mei 2016, diberi tanda bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Saksi I;
2. SAKSI II, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan STN, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Lolu, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut sebagai Saksi II;

Bahwa saksi I (Nurdin), di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saksi adalah pegawai syara';

Penetapan Nomor 0194/Pdt.P/2016/PA Dgl

3 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Juli 1984 di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suruntina;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Lahama dan Dahasa;
 - Bahwa mahar yang diberikan berupa 1 ekor sapi, tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak semenda dan bukan saudara sesusuan;
 - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;
 - Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa sampai saat ini para pemohon masih terikat dalam ikatan suci perkawinan sesuai dengan ajaran Islam dan tidak pernah bercerai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa para pemohon tidak memiliki buku nikah dari KUA Kecamatan Sigi Biromaru karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan orang yang dipercayai untuk mengurus administrasi pernikahan para pemohon ternyata tidak menyampaikan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
 - Bahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah ini ke pengadilan agama Donggala demi kepastian hukum status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang sah dan untuk penerbitan akta nikah;
- Bahwa saksi II (Pinggu Juri) di hadapan sidang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi adalah tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Juli 1984 di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
 - Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 0194/Pdt.P/2016/PA Dgl

4 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suruntina;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Lahama dan Dahasa;
- Bahwa mahar yang diberikan berupa 1 ekor sapi, tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, tidak semenda dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus duda mati sedangkan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa sampai saat ini para pemohon masih terikat dalam ikatan suci perkawinan sesuai dengan ajaran Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa para pemohon tidak memiliki buku nikah dari KUA Kecamatan Sigi Biromaru karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan orang yang dipercayai untuk mengurus administrasi pernikahan para pemohon ternyata tidak menyampaikan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah ini ke pengadilan agama Donggala demi kepastian hukum status pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri yang sah dan untuk penerbitan akta nikah;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi alat-alat bukti yang akan diajukan dan tidak ada juga keterangan yang akan disampaikan lagi dan Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan tetap pada permohonannya semula dan mohon perkaranya diputuskan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk segala hal ihwal dalam persidangan telah tertuang dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Penetapan Nomor 0194/Pdt.P/2016/PA Dgl

5 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak orang lain atau yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak dalam perkara a quo tersebut, majelis hakim telah menyampaikan pengumuman sesuai petunjuk pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 145/KMA/SK/VII/2007, dan ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan atau gugatan terhadap permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan para Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 Huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir sendiri di persidangan dan selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang atas pertanyaan Hakim Tunggal, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya setelah ada perubahan pada nama Pemohon II menjadi Hj. Djawaria binti *Suruntina* dan pada posita angka 2 status Pemohon I adalah duda (istri meninggal dunia) serta nama saksi 1 menjadi Lahama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perkawinan dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dan penyelewengan hukum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada para Pemohon, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Penetapan Nomor 0194/Pdt.P/2016/PA Dgl

6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa adalah suatu kewajiban bagi para Pemohon untuk membuktikan permohonannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيْتَةُ عَلَى الْمُدَّعِي
وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

Artinya:

Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Pemohon/Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Termohon/Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi dan kedua orang saksi yang tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 1 (satu) permohonan para Pemohon, dan berdasarkan keterangan saksi I para Pemohon telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II yang saling bersesuaian, sehingga Hakim Tunggal harus menyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 9 Juli 1984, menikah secara Islam di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, dan berdasarkan keterangan saksi I telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II para Pemohon yang saling bersesuaian, sehingga Majelis hakim harus menyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati dan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Suruntina, dengan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Lahama dan Dahasa dengan mas kawin berupa 1 ekor sapi, tunai;

Penetapan Nomor 0194/Pdt.P/2016/PA Dgl

7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3 permohonan para Pemohon dan berdasarkan keterangan saksi I telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II yang saling bersesuaian, sehingga Hakim Tunggal harus menyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa sebelum menikah, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kekerabatan, semenda maupun hubungan sesusuan;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4 permohonan para Pemohon, dan berdasarkan keterangan saksi I telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II yang saling bersesuaian, sehingga Hakim Tunggal harus menyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama namun belum dikaruniai anak lagi pula sampai saat ini tidak ada seorangpun yang keberatan dengan perkawinan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5 permohonan para Pemohon, dan berdasarkan keterangan saksi I telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II para Pemohon yang saling bersesuaian, sehingga Hakim Tunggal harus menyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Sigi Biromaru karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan orang yang dipercayai untuk mengurus administrasi pernikahan para pemohon ternyata tidak menyampaikan ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 6 permohonan para Pemohon, dan berdasarkan keterangan saksi I telah memberikan keterangan yang relevan di persidangan, dikuatkan pula oleh keterangan saksi II para Pemohon yang saling bersesuaian, sehingga Hakim Tunggal harus menyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah/pengesahan nikah adalah selain untuk kepastian hukum karena belum memiliki buku akta nikah, juga untuk keperluan kepentingan hukum lainnya;

Penetapan Nomor 0194/Pdt.P/2016/PA Dgl

8 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 9 Juli 1984 menikah secara Islam di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap sebagai suami istri karena belum pernah bercerai;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati dan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Suruntina, dengan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Lahama dan Dahasa dengan mas kawin berupa 1 ekor sapi, tunai;
- Bahwa sebelum menikah, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kekerabatan, semenda maupun hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai dan sampai saat ini tidak ada seoranganpun yang keberatan atas perkawinan para pemohon;
- Bahwa para pemohon tidak memiliki Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah/pengesahan nikah adalah selain untuk kepastian hukum karena belum memiliki buku akta nikah, juga untuk kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga oleh Hakim Tunggal telah berkeyakinan kuat dalam tahap kualifisir bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 9 Juli 1984, menikah secara Islam di Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap sebagai suami istri karena belum pernah bercerai serta pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda mati, dan Pemohon II berstatus janda mati dan dilangsungkan dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Suruntina, dengan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Lahama dan Dahasa dengan mas kawin

Penetapan Nomor 0194/Pdt.P/2016/PA Dgl

9 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mahar) berupa 1 ekor sapi tunai sebelum menikah antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan yang menyebabkan mereka terlarang untuk menikah, baik hubungan darah, kekerabatan, semenda maupun hubungan sesusuan, lagi pula sampai saat ini tidak ada seorangpun yang keberatan atas pernikahan para pemohon;

Menimbang, bahwa baik Pemohon I dan Pemohon II pada saat melangsungkan pernikahan berstatus janda dan duda yang telah ditinggalkan mati (meninggal dunia) oleh pasangan hidup sebelumnya sehingga kemudian tidak ada halangan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan kembali dengan laki-laki atau perempuan lain sebagaimana yang dilaksanakan oleh para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim dalam tahap kualifisir di atas, maka Hakim Tunggal dalam tahap konstituir berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sesuai dengan Pasal 14,15, 16, 17,18,19, 20, 21, 24 s/d 33 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), jo. Pasal 6 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan Hakim Tunggal dalam tahap konstituir di atas Hakim Tunggal telah berkeyakinan kuat dan beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pengesahan (itsbat) nikah dari para Pemohon telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan terhadap petitum primair angka 1 (satu) permohonan para Pemohon, maka Hakim Tunggal harus menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan Nomor 0194/Pdt.P/2016/PA Dgl

10 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan dikabulkan, dan berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, maka terhadap petitum primair angka 2 (dua) permohonan para Pemohon, Hakim Tunggal harus menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Moleng bin Patta**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 1984 di wilayah Kantor Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, menikah dalam wilayah Kantor Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, serta berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI. Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 5 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [baca Peraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), sehingga perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dan walaupun petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon memohon agar memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi sebagai tempat tinggal terakhir untuk mencatatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam daftar yang disediakan untuk itu, namun oleh karena Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, tidak termasuk pihak dalam berperkara, dan juga tidak di bawah struktur organisasi Pengadilan Agama sejak tahun 2004, hal mana organisasi Pengadilan Agama telah beralih ke Mahkamah Agung RI berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004, serta berdasarkan argumentasi analogi dari ketentuan Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Nikah, Talak, dan Rujuk, jo. Pasal 1A Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 1954, hal

Penetapan Nomor 0194/Pdt.P/2016/PA Dgl

11 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana *biskalgripir* atau Panitera Pengadilan berkewajiban mengirim salinan keputusan hakim kepada pegawai pencatat nikah dalam buku pencatatan nikah, sehingga terhadap petitum primair angka 3 (tiga) permohonan para Pemohon, Hakim Tunggal harus memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan penetapan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi untuk mencatat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pengesahan (*itsbat*) nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap petitum primair angka 4 (empat) permohonan para Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya dituangkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Moleng bin Patta**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 1984 di wilayah Kantor Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Penetapan Pengadilan Agama Donggala ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 23 Mei 2016 Masehi, bertepatan tanggal 16 Sya'ban 1437 Hijriah oleh **Ulfah, S.Ag., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut

Penetapan Nomor 0194/Pdt.P/2016/PA Dgl

12 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, didampingi oleh **Imayanti, SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Tunggal,

ULFAH, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Imayanti, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Panggilan para pihak	Rp.	125.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. <u>M e t e r a i</u>	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	216.000,-

(dua ratus enam belas ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0194/Pdt.P/2016/PA Dgl

13 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)